

AKIBAT HUKUM OBJEK PERKARA PAILIT BERADA DI PIHAK KETIGA TERHADAP PEMBAYARAN UTANG

**Reza Liasta Dewi¹, Iqlima Adlila², Nyulistiowati Suryanti³, Deviana
Yuanitasari,⁴**

¹Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

E-mail: drezaliasta@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

E-mail: iqlimaadlila04@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

E-mail: nyulistiowati@unpad.ac.id

⁴Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

E-mail: deviana.yuanitasari@unpad.ac.id

Abstract

The Panel of Judges rejected the decision of the Medan District Court Number 6/Pdt-Sus.Pailit/2023/PN Mdn on the grounds that there were no proven facts or circumstances as referred to in Article 2 paragraph (1), jo. Article 8 paragraph (4) of the UU KPKPU, which resulted in the issue of debt and debt collection between the debtor and creditors remaining unresolved after the decision was made. This raises questions such as the condition of the debtor and whether the debts of the defendant in bankruptcy have been paid. The research on the above problem was conducted using the following methods: normative research method, prescriptive research nature, and case approach. The data sources included primary materials such as the Civil Code and the Bankruptcy and Debt Delay Law Number 37 of 2004, secondary materials such as books and magazines, and non-legal materials such as the KBBI. The data collection techniques used were literature study and case study, while the data analysis technique used was deductive logic. The results of the research on the first problem, which is the rejection of a decision in a bankruptcy case, show that the rejection does not change the debtor's position, so the debtor still has the authority to transfer and manage their assets, as long as it does not harm the creditors. The second problem is that the legal consequences of the object of the bankruptcy case that is in the third party's possession regarding debt payment is that the debtor still has an obligation to pay the debt to the creditor, but the creditor cannot execute the collateral object that is in the third party's possession to pay the debtor's bankruptcy debt.

Keywords : Bankrupt

Abstrak

Majelis Hakim menolak Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 6/Pdt-Sus.Pailit/2023/PN Mdn dengan alasan karena tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), jo. Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU yang mengakibatkan setelah putusan diambil, menyebabkan permasalahan utang dan penagihan utang antara debitur dan kreditur belum juga menemukan penyelesaiannya, sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan lain, diantaranya yaitu bagaimana kedudukan debitur dan kelanjutan pembayaran hutang pihak termohon pailit kepada pemohon pailit.

Permasalahan di atas diteliti dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach). Jenis dan sumber data antara lain: bahan primer yaitu KUHPerduta dan Undang-Undang

Kepailitan dan Penundaan Hutang Nomor 37 Tahun 2004, bahan sekunder berupa buku dan majalah, serta bahan non hukum berupa KBBI. Teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka dan studi kasus. Teknik analisis data menggunakan logika deduktif.

Hasil penelitian terhadap permasalahan pertama yaitu ditolaknya suatu putusan dalam perkara pailit tidak menyebabkan kedudukan debitur berubah, sehingga debitur tetap memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan pengalihan dan pengurusan kekayaannya, asalkan hal itu tidak merugikan kreditor. Permasalahan kedua, Akibat hukum objek perkara pailit yang berada di pihak ketiga terhadap pembayaran utang adalah debitur masih memiliki kewajiban dalam membayar hutang kepada kreditor namun kreditor tidak dapat mengeksekusi objek jaminan yang berada di pihak ketiga untuk membayar utang debitur pailit.

Kata Kunci : Pailit

1. Pendahuluan

Dalam hukum acara perdata, kepailitan dikategorikan dalam bentuk permohonan, yakni permohonan kepailitan yang diajukan oleh debitur ataupun oleh kreditor untuk memperoleh pernyataan pailit dari putusan pengadilan yang bersifat konstitutif bagi para pihak, yaitu suatu putusan yang menyatakan bahwa seseorang atau badan hukum dalam keadaan pailit.¹ Pengertian kepailitan itu sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU) menyatakan bahwa :

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pada umumnya, pailit adalah suatu keadaan atau kondisi dimana seseorang (individu, persekutuan, perusahaan, kotamadya) yang tidak dapat membayar hutangnya sebagaimana adanya pada waktu jatuh tempo, atau dengan kata lain kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk membayar utangnya yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan.² Untuk mengajukan perkara pailit, perlu diperhatikan syarat dari kepailitan yakni Debitur mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai UU Kepailitan dan PKPU) syarat ini pun menjadi objek sengketa yang fundamental untuk diperiksa dan dipuuts oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam permohonan pailit.³

Utang yang dapat dikategorikan dalam objek perkara pailit diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan KPKPU menyatakan bahwa :

¹ Priscilla, Claudia Chintya Karouw. (2020), *Kajian Yuridis Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan*, Lex Privatum Vol. VIII/No. 1/Jan-Mar/2020, h. 5.

² Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) h. 4.

³ Sidabutar, Jakobus Marisi Lambok, (2019), *Hukum Kepailitan Dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi Sebagai Pembayaran Uang Pengganti*, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (2), 75-86 , DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.474>, h. 78.

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”.

Namun dalam praktiknya, utang menjadi kendala utama dalam permohonan pailit. Tentunya bukan hanya syarat utangnya saja yang harus dipenuhi, melainkan ada beberapa pertanyaan lain, misalnya apakah dalam perkara tersebut terbukti fakta sederhana. Permohonan pailit dapat terkabulkan jika terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan KPKPU, hal ini berkaitan dengan syarat yang permohonan pailit dalam pasal 2 ayat (1). Oleh karena itu, apabila pengadilan menolak permohonan pailit, bukan berarti tidak ada utang, tetapi mungkin karena syarat-syarat lain dalam tidak terpenuhi. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU mengatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit”.

Sebagaimana yang terjadi pada putusan perkara pailit di Pengadilan Negeri Medan Nomor 6/Pdt-Sus.Pailit/2023/PN Mdn yang ditolak oleh Majelis Hakim secara keseluruhan dengan pertimbangan bahwa tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sebagaimana yang tercantum dalam pasal Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Usai putusan tersebut tentu permasalahan utang piutang antara pihak debitur dan kreditor belum menemukan titik penyelesaian sehingga timbul pertanyaan lain diantaranya bagaimana kedudukan debitur dan kelanjutan pembayaran hutang pihak termohon pailit kepada pemohon pailit.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti serta meninjau kedudukan debitur akibat objek perkara pailit berada di pihak ketiga dan akibat hukum objek perkara pailit yang berada di pihak ketiga terhadap pembayaran utang dalam putusan pengadilan dengan judul “AKIBAT HUKUM OBJEK PERKARA PAILIT BERADA DI PIHAK KETIGA TERHADAP PEMBAYARAN UTANG”.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif, artinya penelitian ini memecahkan permasalahan penelitian melalui teori-teori, argumentasi dan konsep-konsep preskriptif baru. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), yakni untuk membangun argumentasi hukum dalam prespektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan bertujuan untuk mencari jalan keluar dari peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Jenis dan sumber data antara lain: bahan primer yaitu KUHPerduta dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Hutang Nomor 37 Tahun 2004, bahan sekunder berupa buku dan majalah, serta bahan non hukum berupa KBBI. Pengumpulan bahan hukum melalui prosedur inventarisasi

dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian, oleh karena itu teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka dan studi kasus. Teknik analisis data menggunakan logika deduktif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Kedudukan Debitur Akibat Objek Perkara Pailit Berada Di Pihak Ketiga Dalam Putusan Pengadilan Nomor 6/Pdt-Sus.Pailit/2023/PN Niaga Mdn

Istilah “kepailitan” merupakan kata benda yang berakar dari kata “Pailit”. Sementara itu, kata “pailit” berasal dari kata “failit” dalam bahasa Belanda. Dari istilah “failit” muncul istilah “faillissement” muncul istilah “faillissementwet” (Undang-Undang Kepailitan Belanda) dan “faillissementsverordering” (Undang-Undang Kepailitan Hindia Belanda) yang berarti “Undang-Undang Kepailitan”. “Faillissement” dan Kepailitan merupakan padanan istilah “bankruptcy” atau “insolvency” dalam bahasa Inggris.⁴

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.⁵

Peter J.M. Declercq menyatakan bahwa:

*“A bankruptcy petition has to state facts and circumstances that constitute prima facie evidence that the debtor has ceased to pay its debts. This is considered to be the case if there are at least two creditors, one of whom has a claim which is due and payable and which the debtor cannot pay, refuses to pay, or simply does not pay.”*⁶

Pembentukan UU KPKPU mengatur mengenai asas-asas kepailitan yang tercantum di dalam Penjelasan UU KPKPU, yakni asas integrasi, asas keseimbangan, asas keadilan, dan asas kelangsungan usaha.

Terkait dengan asas keseimbangan menyatakan bahwa undang-undang ini hanya mengatur beberapa ketentuan dari asas keseimbangan yang di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur,

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h. 2

⁵ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan Ed. Pertama*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2008), h. 1.

⁶ Peter J.M. Declercq, *Negerkads Insolvency Law, The Netherlands Bankruptcy Act and The Most Important Legal Concept*, T.M.C. Asser Press: The Hague, 2002, p.63.

di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beriktikad baik.

Permohonan pailit harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan niaga setelah syarat-syarat tuntutan dipenuhi. Syarat-syarat permohonan pailit yang diajukan kepada Pengadilan Niaga diatur dalam ayat 2 ayat (1) UU KPKPU. Pasal 2 juga mengatur tentang pihak-pihak yang dapat meminta pailit.

Persyaratan permohonan pernyataan berkaitan dengan adanya hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya utang.
2. Sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
3. Adanya debitor.
4. Terdapat dua atau lebih kreditor.

Namun dalam praktiknya, tidak semua permohonan pailit dapat dikabulkan oleh pengadilan karena tidak terpenuhinya syarat dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU. Jika pengadilan menolak permohonan tersebut, tentunya bukan hanya syarat utangnya saja yang harus dipenuhi, melainkan ada beberapa pertanyaan lain, misalnya apakah dalam perkara tersebut terbukti fakta sederhana.

Hakim merupakan salah satu anggota dari catur wangsa penegak hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang judisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁷ Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dan memutus sengketa diantara para pihak dengan mempertimbangkan bukti. Dalam hal ini hakim memegang peranan aktif dalam persidangan memberikan putusan.⁸

Dalam UU KPKPU disebutkan bahwa yang dimaksud kewenangan Pengadilan Niaga yaitu khusus memeriksa dan memutus perkara Kepailitan dan PKPU serta perkara perniagaan lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁹

Akibat dinyatakan pailit, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang dimasukkannya ke Dalam kepailitan terhitung sejak tanggal pernyataan pailit itu.¹⁰

⁷ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, ctk. Pertama, UII press, Yogyakarta, 2006, h. 5

⁸ Munir Fuady, *Hukum Pailit (Dalam Teori dan Praktek)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 45.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi keenam*, Liberty, Yogyakarta, 2002, h. 202.

¹⁰ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2020, h.22.

Jika putusan pengadilan terkait objek perkara pailit yang berada di pihak ketiga ditolak sebagaimana dikatakan dalam putusan pengadilan Nomor 6/Pdt-Sus.Pailit/2023/PN Niaga Mdn yang menyatakan bahwa “Menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit untuk seluruhnya”, maka kedudukan debitur tidak akan berubah. Debitur tetap memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan pengalihan dan pengurusan kekayaannya, asalkan hal itu tidak merugikan kreditur. Kreditur juga tidak dapat mengeksekusi objek jaminan yang berada di pihak ketiga untuk membayar utang debitur pailit.

Kekayaan atau harta yang terkena sita umum dan menjadi objek pengurusan/pemberesan adalah terbatas pada kekayaan atau harta debitur pailit. Oleh karena itu, jika putusan pengadilan terkait objek perkara pailit yang berada di pihak ketiga ditolak, maka debitur tetap memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan pengalihan dan pengurusan kekayaannya, namun tetap terbatas dan harus mematuhi putusan pengadilan terkait objek perkara pailit.

3.2. Akibat Hukum Objek Perkara Pailit Yang Berada Di Pihak Ketiga Terhadap Pembayaran Utang Dalam Putusan Pengadilan Nomor 6/Pdt-Sus.Pailit/2023/PN Niaga Mdn

Bedasarkan keterangan termohon pailit dalam putusan pengadilan Nomor 6/Pdt-Sus.Pailit/2023/PN Niaga Mdn dimana kendala pembayaran utang piutang dikarenakan pihak ketiga yakni PT. PLN yang tidak kunjung menyetorkan hasil kerja termohon melalui bank yang disepakati di kontrak kerjasama yang saat ini kontrak tersebut sudah selesai dan pihak bank yang menjadi tempat dana penyetoran tidak memberikan sebagian dana tersebut kepada termohon tanpa penjelasan sehingga dalam hal ini objek perkara pailit dalam hal ini dana yang disebut sebagai utang termohon masih berada di pihak ketiga dan bank, namun akhirnya perkara tersebut ditolak secara keseluruhan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Niaga Medan.

Akibat hukum perkara terhadap pembayaran utang debitur kepada kreditur adalah sebagai berikut:

1. Objek perkara pailit walaupun masih di tangan pihak ketiga tidak melunturkan kewajiban debitur atau termohon pailit untuk membayar utang yang dimilikinya karena utang tersebut berkaitan dengan kontrak diantara kedua belah pihak karena dalam setiap kontrak melekat asas *Pacta Sun Servada*.¹¹ Sebagaimana keterangan termohon yang menyangkal bahwa dirinya tidak mampu dalam untuk membayar

¹¹ Sajow, Cleopatra Pamela, Sumakul, F. Tommy, & Anis, Friend H. (2022), Kajian Yuridis Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Pembebanan Hak Tanggungan, *Lex Privatum* Vol. X/No. 1/Jan/2022, h. 174.

utang maka debitur harus membuktikan bahwa ia telah berusaha untuk membayar utangnya kepada kreditur.¹²

2. Kreditur tidak dapat mengeksekusi objek jaminan yang berada di pihak ketiga untuk membayar utang debitur pailit. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua barang milik debitur adalah jaminan bagi pembayaran hutangnya. Semua kreditur yang punya tagihan berhak atas barang-barang tersebut. Namun dalam perkara ini debitur tidak dinyatakan pailit sehingga kreditur tidak dapat mengeksekusi objek jaminan untuk pembayaran utang.
3. Jika objek perkara pailit berada di pihak ketiga, hal ini dapat menyebabkan keterbatasan aset yang tersedia untuk pelunasan utang. Kreditur mungkin menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pembayaran penuh atau sebagian dari utang yang belum terbayar.
4. Debitur masih dapat menggunakan atau mengalihkan aset-aset ini untuk kepentingan pribadi atau menguntungkan pihak tertentu. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan Majelis Hakim serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan, meliputi seluruh kekayaan debitur baik serta segala sesuatu yang baru akan diperoleh debitur selama berlangsungnya kepailitan.¹³

Dalam hal menilik posisi kreditur, beberapa opsi yang dapat dilakukan untuk memperoleh pembayaran utang debitur. Namun, kreditur harus mempertimbangkan dengan seksama langkah yang ditentukan sesuai dengan situasi keuangan debitur dan memperhatikan persyaratan hukum yang berlaku. Langkah-langkah hukum yang dapat dilaksanakan oleh kreditur adalah sebagai berikut:

1. Jika permohonan pailit ditolak oleh pengadilan, kreditur dapat mengajukan kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan tersebut. Dalam kasus ini, kreditur dapat meminta pengadilan untuk membatalkan putusan pengadilan yang menolak permohonan pailit dan memerintahkan pengadilan untuk mengeluarkan putusan yang mengikat debitur untuk membayar utang
2. Kreditur dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan bukti baru yang dapat membuktikan bahwa debitur tidak mampu membayar utangnya. Dalam hal ini, kreditur dapat meminta pengadilan untuk mengeluarkan putusan pernyataan pailit dan memerintahkan kurator untuk mengelola kekayaan debitur pailit untuk membayar utang kreditur.

¹² Sihabudin, Eko Adhitama, (2023), *Hak Kreditur Dengan Tagihan Piutang Tertolak Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, ARENA HUKUM Volume 16, Nomor 1, April 2023, Halaman 1-210, DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.016015>, h. 93

4. Kesimpulan

- 4.1. Jika putusan pengadilan terkait objek perkara pailit yang berada di pihak ketiga ditolak, maka kedudukan debitur tidak akan berubah. Debitur tetap memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan pengalihan dan pengurusan kekayaannya, asalkan hal itu tidak merugikan kreditur. Kreditur juga tidak dapat mengeksekusi objek jaminan yang berada di pihak ketiga untuk membayar utang debitur pailit.
- 4.2. Akibat hukum objek perkara pailit yang berada di pihak ketiga terhadap pembayaran utang adalah debitur masih memiliki kewajiban dalam membayar hutang kepada kreditur namun kreditur tidak dapat mengeksekusi objek jaminan yang berada di pihak ketiga untuk membayar utang debitur pailit.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

- Ahmad Yani, Gunawan Widjaja. (2004). *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sutiyoso. (2006). *Metode Penemuan Hukum, ctk. Pertama*, Yogyakarta: UII press.
- M. Hadi Shubhan. (2008). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan Ed. Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit (Dalam Teori dan Praktek)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. (2001).
- Peter J.M. Declercq. (2002). *Nergerkads Insolnency Law, The Netherlands Bankruptcy Act and The Most Important Legal Concept*. T.M.C. Asser Press: The Haque.
- Rahayu Hartini. (2020). *Hukum Kepailitan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sudikno Mertokusumo. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi keenam*. Yogyakarta: Liberty.
- Sutan Remy Sjahdeini. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenamedia Group.

Jurnal

- Priscilla, Claudia Chintya Karouw. (2020), Kajian Yuridis Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan, *Lex Privatum* Vol. VIII/No. 1/Jan-Mar/2020.
- Sajow, Cleopatra Pamela, Sumakul, F. Tommy, & Anis, Friend H. (2022), Kajian Yuridis Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Pe mbebanan Hak Tanggungan, *Lex Privatum* Vol. X/No. 1/Jan/2022.
- Sidabutar, Jakobus Marisi Lambok, (2019), Hukum Kepailitan Dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi Sebagai Pembayaran Uang Pengganti, *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (2), 75-86 , DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.474>.
- Sihabudin, Eko Adhitama, (2023), Hak Kreditor Dengan Tagihan Piutang Tertolak Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *ARENA HUKUM* Volume 16, Nomor 1, April 2023, Halaman 1-210, DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01601.5>.